

*Cholidi*

## Praktik *Sanggal* pada Masyarakat Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kab. OKU Selatan

*Cholidi*

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: -

### **Abstrak**

*Hasil penelitian ini mengkaji tentang hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik sanggal tersebut. Pada dasarnya prinsip yang mendasari praktik sanggal dalam masyarakat desa Blambangan OKU Selatan adalah pemberdayaan. Namun, dalam praktik sanggal terkadang ada kepentingan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan di atas kesulitan orang lain. Akad yang digunakan dalam praktik sanggal di desa Blambangan OKU Selatan adalah akad al-rohn yang dikenal dalam Hukum Islam. Tetapi, sesekali ada penyimpangan atau perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam (fikih).*

### **Abstract**

*This research paper examines the mortgage done by Blambangan villagers in OKU Selatan. Furthermore, Islamic law regarding its practice is also discussed. It can be summarized that the mortgage there has a very low level of intensity. It is caused by three factors. First, the urgent needs of the people make the practice happen. Even if that happens, they try as hard as possible to borrow money from creditors who do not require any collateral. Second, there is a negative value for those who do the mortgage for the sake of borrowing money to meet their daily needs. Third, the creditors generally want valuable goods from the mortgage such as rubber plantations and rice fields in order that they can take advantage from the mortgaged things. Basically, the underlying principle of mortgage in Blambangan village of OKU Selatan is empowerment. However, the mortgage usually happens due to the desire to gain advantage over the troubles of others. The contract used in their mortgage is al-rohn.*

**Keywords:** *Mortgage Tradition, Islamic Law*

Di antara bentuk interaksi dan transaksi antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya adalah kegiatan jual beli, baik barang maupun jasa, berhutang piutang, dan pinjam meminjam. Interaksi dan transaksi semacam ini pada mulanya terjadi dengan pola yang sangat sederhana, seperti jual beli barter, pinjam meminjam alat pertanian, dan hutang piutang. Seiring dengan perkembangan kehidupan politik, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi masyarakat interaksi dan transaksi itu semakin bergeser kearah bisnis yang berbasis pada nilai keuntungan ekonomis yang dengan istilah yang lebih spesifik sebagai keuntungan finansial.

Agama Islam tampil dengan idiologi paripurna menjadi pembimbing atau pengarah berpikir, bersikap, dan berbuat bagi umat penganutnya. Islam hadir di muka bumi, di tengah-tengah warga dunia, dengan penjagaan yang sempurna terhadap hidup dan kehidupan. Islam datang ke seluruh alam ini dengan fasilitas yang cukup untuk mewujudkan kehidupann yang terhormat dan saling menghormati. Oleh karena itu, agama Islam menyusun konsep-konsep dengan sistemnya yang mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan duniawi secara berimbang dan terintegral sehingga hidup mereka bahagia, aman, dan nyaman dan mengantarkan mereka menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi.

Dalam rangka pemuliaan itu Agama Islam mengatur semua permasalahan yang menyangkut kehidupan manusia selama menghuni dunia. Oleh karena itu, mudah dipahami mengapa persoalan ekonomi, termasuk di dalamnya permasalahan jual beli dan hutang-piutang beserta adab atau etikanya merupakan masalah yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Dalam hazanah ilmu pengetahuan Islam dikenal rumpun ilmu fikih yang salah satu aspek kajiannya adalah muamalah. Sementara bagian dari kajian fikih muamalah antara lain membahas tentang konsep jual beli yang ditawarkan oleh Islam melalui al-Qur`an dan al-Hadits. Melalui kajian fikih muamalah inilah diberikan berbagai pedoman dan tuntunan yang seharusnya diikuti oleh segenap penganut agama Islam.

Masyarakat desa Blambangan OKU Selatan secara keseluruhan menganut agama Islam, maka seyogyanya persoalan-persoalan yang hidup dan kehidupan mereka, termasuk masalah ekonomi dan usaha serta akad-akad ekonomis, secara patuh dan tulus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam tersebut.

Namun demikian, menurut pengamatan sementara tidak semua kontrak

dan transaksi ekonomis yang dibuat oleh masyarakat Blambangan OKU Selatan mengikuti ketentuan yang ada dalam fikih muamalah, baik konvensional maupun modern yang tersedia. Lihat saja misalnya praktik gadai, yang dalam bahasa serempat disebut “*sanggal*”, masih sering merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Akan tetapi, secara akademis etis, adalah tidak bijak apabila memberikan penilaian terhadap mereka tanpa mengetahui secara utuh dan meyakinkan keadaan dan tuntutan yang mereka hadapi dalam kehidupan keseharian mereka di desanya.

### Pengertian Gadai

Kata gadai yang digunakan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata *ar-Rahn* (الرهن) yang berasal dari bahasa Arab. Kata *ar-Rahn* (الرهن) itu sendiri, demikian al-Anshori merupakan bentuk masdar dari رهن - رهنا يرهن - يرهن. Ibrahim Anis dalam *al-Mu'jam al-Wasith* searti dengan lafal ثبت (tetap), دام (kekal/langgeng/tahan lama), dan حبس (menahan).<sup>1</sup> Kata رهن ini menurut Ibnu Abi Zakaria dal *Mu'jaam al-Maqoyis fi al-Lughoh* mengandung arti tetap (الثَّبُوتُ).<sup>2</sup> Sementara itu, As-Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan bahwa di kalangan para ulama sepakat dalam merumuskan pengertian رهن dari segi bahasa mempunyai dua makna yaitu الثبوت والدوام (tetap/tidak mudah berubah dan kekal/langgeng/tahan lama).<sup>3</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir gadai menurut istilah fikih ialah: Menjadikan sesuatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterimakan kembali.<sup>4</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam* mendefinisikan gadai sebagai: “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berutang tidak mampu atau tidak mau membayar hutangnya itu”.<sup>5</sup> Gadai yang termasuk kategori akad *tabarru'* yaitu akad yang daripadanya tidak diharapkan akan medatangkan keuntungan material, bahkan yang diharapkan dari akad tersebut hanyalah keridoan Allah Swt. berikut keberkatannya.<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) pasal 1150 merumuskan definisi gadai sebagai: Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara

benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Ahmad wardi Muslich dalam bukunya Fiqh Muamalat menulis gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang dengan ketentuan apabila debitur mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya, maka hutang tersebut dapat dibayar dengan uang hasil dari penjualan barang yang digadaikan.<sup>7</sup> Jadi, *al-Rahn* (gadai) adalah tindakan hukum menahan harta milik orang yang berhutang (debitur) sebagai jaminan atas hutang yang diterima oleh debitur kreditur. Dengan gadai ini kreditur sebagai pihak yang menahan akan memperoleh jaminan (kepastian) untuk dapat mengambil/mendapatkan kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya pada debitur.<sup>8</sup> Oleh karena itu, barang atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai barang gadai (*borg*) adalah barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (harga) yang jelas dan dapat dipindahtanggankan kepemilikannya.

### **Dasar Hukum Gadai**

Sebagai suatu perbuatan hukum dan bagian dari ajaran Islam gadai tentu memiliki dasar hukum yang kokoh. Dasar hukum tersebut terdiri dari ayat-ayat al-Qur`an dan Hadits Rasulullah. Gadai merupakan lembaga yang dikenal dan diakui eksistensinya dalam sistem ekonomi Islam. Praktik gadai yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut tidak hanya terbatas antara orang-orang muslim saja tetapi juga dilakukan oleh Rasulullah dengan orang non muslim, dalam hal ini orang Yahudi. Peristiwa itu menunjukkan keabsahan transaksi gadai diantara orang yang berbeda agama. Dengan kata lain perbedaan agama dan keyakinan antara pihak-pihak yang terlibat dalam praktik gadai tidak menjadi hambatan. Transaksi gadai yang dilakukan pada saat para pihak sedang berada di tempat (dalam keadaan mukim). Diantara pendapat-pendapat tersebut yang dinilai pendapat yang paling tepat dan kuat (*rajih*) adalah pendapat yang mengatakan kebolehan melakukan transaksi gadai baik ketika para pihak sedang dalam perjalanan (musafir) maupun pada waktu mereka berada ditempat kediaman (mukim). Sebagaimana Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasallam melakukan transaksi gadai pada saat beliau sedang berada di Madinah, tidak sedang dalam perjalanan.

Indonesia diterbitkan dasar hukum bagi gadai sebagai perbuatna hukum. Dasar hukum ini bermaksud untuk menjamin keberadaan dan pelaksanaan gadai oleh dan untuk masyarakat.

### Syarat-Syarat dan Unsur-Unsur Gadai

Menurut ulama mazhab Hanafi hanya dua rukun (unsur) gadai (*al-rohn*); yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut mayoritas ulama, diluar mazhab Hanafi, menyebutkan ada 4 (empat) rukun (unsur) gadai (*al-rohn*): yaitu 1) *shighot*; 2) *'aqid*; 3) *al-marhun*; dan 4) *al-marhun bihz*.<sup>9</sup> Akan tetapi, oleh karena masyarakat desa Blambangan OKU Selatan merupakan penganut mazhab Syafi'i maka syarat dan rukun yang rujuk adalah yang dikemukakan oleh jumbuh ulama yang didalamnya tergabung mazhab Syafi'i. Syarat gadai secara keseluruhan berkaitan dengan unsur-unsur gadai itu sendiri. Dengan kata lain syarat-syarat dimaksud tiada lain adalah syarat yang harus ada pada masing-masing rukun atau unsurnya. Rukun dan syarat gadai dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. *Al-Shighat*

*Al-shighat*, redaksi yang bermuatan kalimat ijab dari pemberi gadai dan kalimat qabul atau penerimaan dari penerima gadai. Kalimat-kalimat transaksi, *ijab* dan *qobul*, tidak boleh diikat dengan syarat yang akan merusak transaksi.

Menurut mazhab Hanafi, sebagai dikutip oleh Muslich dari *Badai' al-Shona'i fi Tartib al-Syaro'i*, transaksi gadai tidak boleh dibatasi oleh syarat dan keadaan yang akan datang. Hal ini karena transaksi gadai menyerupai transaksi jual beli. Apabila terjadi demikian maka akad akan menjadi *fasid* (rusak).<sup>11</sup> Sementara itu, dalam mazhab Syafi'i ijab dan qobul boleh diikat dengan syarat tertentu sepanjang syarat tersebut bermaksud untuk memperkokoh transaksi gadai itu sendiri. Jika syarat akan menguntungkan *al-rohin* dan akan merugikan *murtahin*, seperti *al-rohin* mensyaratkan agar *al-murtahin* tidak menjual barang yang ia gadaikan kecuali dengan harga diatas nilai hutangnya, maka syarat dan akad tersebut batal. Apabila itu terjadi maka tidak ada arti dan tidak akan berguna penjamainan semacam itu, suatu barang yang tidak boleh dijual kecuali menguntungkan debitur adalah sia-sia.<sup>12</sup>

Demikian juga halnya apabila syarat yang ditentukan itu akan membawa keuntungan bagi *al-murtahin* dan akan merugikan *al-rohin*; seperti syarat yang menyebutkan bahwa *murtahin* boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan maka ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Untuk ini, sebagai ditulis dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*, ada dua pendapat ulama; yaitu: a) Kelompok ulama yang menyatakan bahwa akad dan syarat menjadi batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad; dan b) Golongan ulama yang berpendapat bahwa akad gadainya sah sementara syarat yug menyertainya batal karena akad gadai merupakan akad *tabarru'* sehingga tidak dipemgaruhi oleh syarat yang

*fasid*.<sup>13</sup>

2. *Al-'aqidain (al-rahin wa al-murtahin)*

*Al-'aqidain (al-rahin wa al-murtahin)*. Dua orang yang berakad yang terdiri dari orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Keduanya harus tergolong cakap melakukan perbuatan/tindakan hukum yang dalam bahasa fikih disebut sebagai *al-ahliyah al-ada`*; yang secara umum disebut orang yang mukalaf. Untuk menjadi orang yang mukalaf harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut adalah: a) Baligh, Baik pemberi gadai maupun penerima gadai harus orang yang sudah dewasa (sampai umur/baligh). Sebab, orang yang belum dewasa belum dapat melakukan perbuatan hukum, dan belum dapat dimintai peranggungan jawaban hukum; b) Berakal sehat, pemberi gadai maupun penerima gadai harus orang yang memiliki akal yang sehat; c) *Salim al-hawas* (sehat panca indra), Kesehatan jasmani ini dibutuhkan untuk memastikan eksistensi transaksi yang dilakukan. Jadi, jika ada salah satu dari panca indra yang rusak tetapi tidak menghalangi yang bersangkutan memastikan transaksi yang ia lakukan, maka transaksinya sah; dan d) Sudah datang/sampai kepadanya ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Saw.

Pendapat ulama mazhab Hanafi, sebagai dikutip oleh Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* tidak disyaratkan *baligh* pada kedua belah pihak, baik pemberi gadai maupun penerima gadai. Seandainya, ketika berlangsungnya akad gadai, kedua belah pihak yang terlibat sudah mumaiyiz dan berakal maka transaksi gadai yang mereka lakukan sah hukumnya asalkan transaksi kedua anak ini sudah mendapat persetujuan dari orang tua atau wali mereka.<sup>14</sup> Demikian Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, akad *al-rohn* (gadai) adalah identik dengan akad jual beli, orang yang sah melakukan transaksi jual beli adalah juga sah melakukan akad gadai (*al-rohn*).<sup>15</sup> *Al-marhun* (harta/barang yang dijadikan jaminan). Hanya barang-barang atau benda-benda tertentu yang dapat dijamin; yaitu yang memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat dimaksud adalah: *Al-marhun* barang atau benda itu harus berupa harta yang bisa dijual; *Al-marhun* tidak boleh berupa manfaat; *Al-marhun* mempunyai nilai harta dan dapat dan boleh dimanfaatkan; benda atau barang yang digadaikan jelas dan tertentu/spesifik; *al-marhun* itu secara sah merupakan milik *rahin*; *Al-marhun* tidak terkait dengan hak orang lain; merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat; dan *Al-Marhun* dapat dijual dan atau diserahkan baik bendanya maupun nilainya.

### 3. *Al-marhun bih*

*Al-marhun bih* (hutang). Hutang yang akan dijamin dengan gadai harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dimaksud sebagai disebut oleh Wahbah al-Zuhaili adalah yaitu: *al-marhun bih* merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *al-murtahin*. *al-marhun bih* dapat dilunasi dengan *al-marhun*. Apabila barang yang dijaminkan tidak memungkinkan untuk diserahkan sebagai pengganti hutang yang tak terbayarkan, maka sia-sia adanya jaminan itu. Barang tersebut jelas dan tertentu (dapat dihitung jumlahnya). Tidak boleh menjaminkan barang yang tidak jelas, baik kepemilikannya maupun bendanya dan tidak boleh pula yang dijaminnya sesuatu yang tidak jelas; seperti salah satu hutang dari beberapa hutang. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanbali syarat-syarat agar suatu hutang dapat dijamin dengan gadai adalah: a) *Al-marhun bih* harus merupakan hutang yang tetap dan wajib; b) *Al-marhun bih* (hutang) dijamin dengan gadai harus jelas atau ditentukan kadarnya; dan c) Hutang tersebut harus sudah terjadi dan mengikat (*lazim*) atau akan segera mengikat.

### **Pelaksanaan *Sanggal* dalam Perspektif Hukum Islam**

Ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, terutama kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup, maka berbagai upaya dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan itu sendiri. Biasanya apabila ada sesuatu benda yang berharga yang penggunaan dan atau kegunaannya belum atau tidak terlalu mendesak, maka benda berharga itu yang mereka jual untuk memenuhi kebutuhan (hajat) hidup saat itu. Namun ketika benda (barang) berharga yang memungkinkan untuk dijual tidak tersedia, maka mereka akan mencoba berusaha mencari pinjaman (*behutang/Ingisegh* = bahasa daya). Apabila jalan yang ditempuh adalah *behutang/Ingisegh* uang, maka akan terjadi 2 (dua) kemungkinan; yaitu: 1) berhutang dengan (meminjam dari) keluarga, terutama keluarga dekat, atau 2) berhutang dengan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Alternatif manapun –untuk zaman sekarang in– yang dipilih, maka akan ada dua kemungkinan berikutnya; yaitu: 1) berhutang tanpa jaminan; dan 2) berhutang dengan jaminan (*busanggal* = bahasa daya). Namun jika kemungkinan (alternatif) kedua yang diambil maka akan lebih besar kemungkinannya untuk terjadinya berhutang dengan jaminan.

Ada beberapa hal, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang termasuk dalam jalur pergeseran nilai dan perilaku dalam praktik *sanggal* pada masyarakat desa Blambangan OKU Selatan. Perubahan itu antara lain:

pergeseran ke arah positif. Sedikit demi sedikit mengalami pergeseran bahkan perubahan kearah penataan manajemen administrasi yang lebih baik. Hal ini terlihat pada: a) Transaksi *sanggal* pada umumnya dibubuhkan dalam surat perjanjian atau kontrak antara pihak yang terlibat; b) Transaksi *sanggal* pada umumnya didukung oleh saksi yang cukup; dan c) Transaksi *sanggal* pada umumnya dibubuhkan diatas kertas segel atau kertas bermaterai sebagai tanda atau lambang mereka melibatkan negara dalam perbuatan hukum mereka. 2. Pergeseran ke arah negatif. Diantara pergeseran ke arah negatif adalah: a) Melemahnya pemeliharaan atau penjagaan terhadap asas kepercayaan dan tujuan mulia dalam praktik *sanggal*; dan b) Dominannya sikap materialistis –yang ditandai dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi *sanggal*– pada pihak kreditur dan melemahnya sikap introspeksi diri –yang ditandai dengan tidak mau mengkaji kemampuan diri dalam bidang ekonomi rumah tangga– pada debitur. Adapun hutang yang dijamin dengan *sanggal* merupakan hutang uang berupa sejumlah rupiah. Artinya hutang yang dijamin dengan barang *sanggal* merupakan hak yang dapat dituntut pemenuhannya oleh kreditur dan sekaligus merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur.

### **Administrasi Sanggal**

Dalam hal administrasi transaksi *sanggal* di desa Blambangan OKU Selatan, pada mulanya dilakukan secara lisan tanpa dikukuhkan dengan administrasi sebagai bukti tertulis. Dengan segala kesederhanannya telah terjadi transaksi *sanggal*. Hal ini dapat dipahami karena, sebagai masyarakat adat, praktik *sanggal* yang mereka lakukan dilandasi dengan asas kepercayaan yang kokoh dan dengan tujuan yang mulia; yaitu sebagai usaha dalam rangka saling tolong-menolong antar sesama.

Kebutuhan masyarakat desa Blambangan OKU Selatan terhadap administrasi dalam praktik *sanggal* tentu merupakan kebutuhan yang wajar bahkan niscaya. Sebab, semakin modern suatu masyarakat maka semakin tinggi pula tuntutannya untuk mengadakan administrasi yang rapi dan handal.

### **Kewajiban dan Hak Pemberi dan Penerima Gadai**

Di desa Blambangan OKU Selatan ada tiga macam kewajiban dan hak pemberi gadai (*rohini*) dan penerima gadai (*murtahin*). Ketiga macam kewajiban dan hak tersebut adalah: 1) Kewajiban dan hak yang bersifat normatif dan berlaku umum. Kewajiban dan hak semacam ini dicantumkan dalam berbagai



literature; dan 2) Kewajiban dan hak yang ditentukan oleh adat (tradisi). Informasi yang disampaikan oleh informan menunjukkan adanya tradisi dalam masyarakat desa Blambangan OKU Selatan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak kreditur (*murtahin*) dan debitur (*rohin*); dan 3) Kewajiban dan hak yang ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.<sup>16</sup>

Secara umum dan garis besarnya kewajiban dan hak yang harus ia lakukan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pemberi gadai (*rohin*): a. Kewajiban yang bersifat normatif dan berlaku umum. Di dalam aturan yang menyangkut gadai sudah ditentukan hal-hal berikut ini: 1) Menyerahkan barang gadai beserta surat-surat yang terkait dengan barang yang digadaikan; 2) Membayar hutang yang dipinjamnya pada saat jatuh tempo. Apabila sampai pada saat hutang yang dijamin jatuh tempo yang bersangkutan (*rohin*) tidak sanggup membayar hutangnya, maka akan muncul kewajiban berikutnya; yaitu 3) Menyetujui tindakan *murtahin* (pemegang gadai) untuk menjual barang yang digadaikan apabila dan *rohin* tidak mampu melunasi hutangnya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Kewajiban pemberi gadai yang ditentukan oleh tradisi, Kewajiban dimaksud adalah: 1) Menyetujui tindakan *murtahin* (pemegang gadai) untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan; dan 2) Menyetujui kebijakan kreditur (*murtahin*) apabila kreditur mengambil alih kepemilikan atas barang yang digadaikan tanpa memperhitungkan harga normal/pasar (seperti nilai jual objek pajak). Oleh karena itu, seandainya nilai hutang yang dijamin dengan barang gadai lebih rendah dari nilai jual barang gadai, maka debitur (*rohin*) tidak dapat menuntut selisih harga tersebut.
3. Kewajiban yang ditentukan oleh kesepakatan. Untuk kewajiban ini tidak dibatasi. Sepanjang kedua belah pihak menyepakatinya dapat ditetapkan sebagai kewajiban bagi debitur.
4. Hak pemberi gadai (*rohin*). Di samping dibebani beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemberi gadai, yang bersangkutan juga diberikan beberapa hak selama gadai berjalan. Hak-hak tersebut terdiri dari: 1) Menerima kembali barang yang ia gadaikan beserta surat-surat yang terkait dengannya pada saat hutang dilunasi. Hak ini sebagai konsekuensi dari tidak berpindahinya hak kepemilikan barang gadai dari debitur (*rohin*) ke kreditur (*murtahin*). Oleh karena itu, dengan berakhirnya hubungan hutang piutang yang dijamin, maka barang gadai secara otomatis kembali kepada debitur

- (*rohin*); dan 2) Menerima kelebihan (selisih) harga (antara hutang dan nilai rupiah barang) pada saat penjualan barang gadai.
5. Yang dilarang dilakukan oleh pemberi gadai (*rohin*): beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemberi gadai yakni: a) Memindahtangankan kepemilikan terhadap barang yang digadaikan. Selama barang gadai masih di *sanggal*-kan maka selama itu pula *rohin* dilarang memindah tangankan kepemilikan terhadap barang yang digadaikan, baik dengan cara apapun; seperti menjualnya kepada pihak lain atau menggadaikannya lagi kepada pihak lain; dan b) Memanfaatkan barang gadai. Selama *sanggal* masih berjalan penerima gadai tidak diperkenankan memanfaatkan barang gadai kecuali ditentukan lain dalam akad terdahulu.
  6. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*). Sebagaimana hal pemberi gadai, penerima gadai juga memiliki beberapa kewajiban yang harus ia lakukan terkait dengan pelaksanaan gadai yang melibatkan dirinya, baik kewajiban yang berdasar norma maupun yang ditentukan oleh tradisi atau yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat ketika berakad. a) Kewajiban penerima gadai (*murtahin*) yang bersifat normatif dan berlaku umum adalah: 1) Menjaga barang gadai beserta surat-surat yang terkait dengan barang yang digadaikan; 2) Menyerahkan kembali barang gadai yang ada di tangannya pada saat hutang dilunasi pada saat jatuh tempo; dan 3) Menyerahkan kelebihan (selisih) harga (antara hutang dan nilai rupiah barang) pada saat penjualan barang gadai kepada febitur (*rohin*). b) Kewajiban penerima gadai (*murtahin*) yang ditentukan oleh tradisi terdiri dari dua macam kewajiban; yaitu: 1) Mengurus dan merawat dengan baik barang gadai yang berada dalam gengaman tangannya; dan 2) Menyediakan biaya untuk perawatan dan pengurusan barang gadai yang ada padanya. Apabila pemegang gadai (*murtahin*) mengeluarkan biaya untuk itu, maka yang bersangkutan tidak berhak menuntut penggantian dari pemberi gadai (*rohin*). Inilah perbedaan antara kewajiban menyediakan dana untuk perawatan dan pengurusan barang gadai yang ada dalam norma fikih dan dalam tradisi di desa Blambangan OKU Selatan. Kewajiban-kewajiban di atas merupakan imbal balik dari hak memanfaatkan yang ia miliki.
  7. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*) yang ditentukan melalui kesepakatan. Kesepakatan disini adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ketika berakad untuk pelaksanaan gadai. Kewajiban semacam ini tidak terbatas adanya. Selama masing-masing pihak sepakat dan suka sama suka,

- tidak ada yang merasa dirugikan, serta tidak melanggar ketentuan syara', maka kewajiban itu dapat dibebankan dan harus dilaksanakan sesuai kesepakatan.
8. Hak penerima gadai (*murtahin*): Penerima gadai juga di samping memiliki kewajiban yang harus ia penuhi, kepadanya diberikan beberapa hak yang terkait dengan gadai yang melibatkandirinya. Hak-hak itu adalah: a) Menerima barang gadai beserta surat-surat yang terkait dengan barang yang digadaikan; b) Memanfaatkan barang gadai yang ada di tangannya selama hutang belum dilunasi; c) Menagih piutangnya apabila sudah jatuh tempo; dan d) Menolak pelunasan hutang oleh debitur sebelum jatuh tempo atau sebelum dia mendapatkan manfaat dari barang gadai yang ia pegang sepanjang hal ini tidak dijelaskan lain dalam akad terdahulu.
  9. Yang dilarang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*). Di samping ada kewajiban dan hak bagi penerima gadai ada pula hal-hal yang tidak boleh ia lakukan selama gadai masih berjalan. Hal-hal dimaksud adalah: a) Menjual barang gadai sebelum hutang jatuh tempo dan debitur nyata-nyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*); dan b) Melakukan perbuatan yang akan berakibat terlantarnya barang gadai yang berada dalam penguasaannya dan atau merusaknya dan atau memusnahkannya, berikut surat-surat yang terkait dengan barang gadai tersebut.

### **Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa**

Secara bahasa wanprestasi berarti "prestasi buruk". Sementara yang dimaksud dengan wanprestasi secara umum ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan tempo yang telah ditentukan dan atau dilakukan tidak menurut selayaknya (seharusnya).<sup>17</sup> Dalam kancah hukum wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Tetapi untuk menyatakan seorang debitur telah wanprestasi apabila terhadap debitur tersebut telah dilakukan somasi oleh kreditur.<sup>18</sup> Dalam masyarakat desa Blambangan OKU Selatan sama dilakukan dalam bentuk penagihan atau peringatan oleh kreditur terhadap debitur.

Seorang debitur sudah dapat dianggap wanprestasi apabila yang bersangkutan: 1) Tidak menunaikan apa yang dia sanggupi untuk ia lakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan; 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau melampaui tempo yang disepakati; dan 4) Melakukan apa yang oleh perjanjian tidak boleh

dilakukan.<sup>19</sup> Wanprestasi dalam bentuk yang pertama yang biasanya berujung pada pengalihan hak kepemilikan barang gadai dari debitur kepada kreditur. Sedangkan wanprestasi dalam bentuk kedua, ketiga, dan keempat masih dapat dimusyawarahkan sehingga tidak sera merta barang gadai berpindah tangan kepada kreditur. Sebab, dalam keadaan seperti ini debitur masih menunjukkan kemauan positifnya untuk menyelesaikan hutangnya.

#### 1. *Wanprestasi pada pihak debitur*

Ada dua hal yang dapat membuat debitur dianggap melakukan wanprestasi; yaitu ketidakmampuan atau ketidakmauannya melaksanakan kewajibannya dalam bentuk: 1) Tidak menyerahkan barang yang ia gadaikan kepada pihak kreditur (*al-murtahin*). Debitur melanggar dan atau tidak melaksanakan kesepakatan yang dituangkan dalam akad (transaksi) *sanggal*; 2) Tidak membayar sama sekali hutangnya pada kreditur (penerima gadai/*al-murtahin*). Debitur tidak menjalankan isi perjanjian yang disepakati ketika terjadinya akan hutang piutang; 3) Tidak membayar sebagian hutangnya kepada kreditur (penerima gadai/*al-murtahin*). Debitur tidak menjalankan sepenuhnya kewajibannya membayar hutangnya secara keseluruhan; 4) Membayar hutangnya tetapi setelah melampau waktu jatuh tempo yang disepakati sebelumnya. Debitur tidak menepati janji yang tertuang dalam transaksi hutang piutang; yakni akan membayar hutang pada waktu tertentu, baik secara mengangsur atau sekaligus; 5) Tidak mau mengakui bahwa barang gadai sudah berpindah tangan kepemilikannya dari dirinya ke pemegang gadai kreditur (penerima gadai/*al-murtahin*) pada saat tempo pembayaran (pelunasan), sebagaimana tercantum dalam dalam akad, sudah terlampaui; dan 6) Setelah jatuh tempo pembayaran hutang debitur menjual barang gadai yang berada pada pemegang gadai kepada orang lain tanpa sepengetahuan kreditur.

#### 2. *Wanprestasi pada pihak kreditur*

Pihak kreditur dapat pula dianggap melakukan wanprestasi karena ketidakmampuan atau ketidakmauannya menyerahkan kembali barang gadai kepada debitur (*rohin*) sebagai pemilik barang gadai. Wanprestasi ini dapat berupa: 1) Ketidakmauan kreditur menerima pembayaran hutang oleh debitur karena kreditur memang sangat mengharapkan barang gadai itu menjadi miliknya. Untuk itu kreditur membuat bermacam alasan agar debitur tidak bisa berkutik dan menerima kehendak kreditur. Untuk itu, pada umumnya kreditur nakal ini melipatgandakan bunga pinjaman sehingga debitur tidak mampu membayar; dan 2) Tidak bersedia menyerahkan kembali barang gadai yang ada ditangannya

sekalipun hutang sudah dibayar oleh debitur pada saat jatuh tempo. Untuk ini kreditur juga membangun alasan agar debitur bisa menerima keinginannya untuk memiliki barang yang digadaikan kepadanya.

Kasus wanprestasi di desa Blambangan OKU Selatan jarang sekali terjadi. Terutama pihak *al-rohin* berusaha sekuat kemampuan yang ada untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini, melunasi hutangnya pada kreditur. Sebab, apabila *al-rohin* wanprestasi maka yang paling dirugikan adalah dirinya sendiri. Hal ini karena barang yang ia gadaikan selalu dinilai jauh lebih rendah dari harga normalnya. Sementara itu, jika yang bersangkutan wanprestasi, tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang yang ia gadaikan itu akan menjadi hak milik penuh bagi pemegang gadai (*al-murtahin*). Padahal hutang yang bersangkutan jauh lebih rendah nilainya dibanding nilai harga normal (pasar) barang yang ia gadaikan.

Untuk mengatasi peristiwa wanprestasi dimaksud, maka biasanya debitur/pemberi gadai (*al-rohin*) beberapa waktu sebelum jatuh tempo hutangnya berusaha: a) Meminta kemurahan hati kepada kreditur agar berkenan memberi penangguhan tempo pelunasan hutang yang hampir jatuh tempo itu. Bila upaya ini yang dilakukan oleh debitur, maka tidak jarang kreditur memberikan syarat kepada debitur. Syarat dimaksud dapat berupa penambahan nilai hutang beberapa persen (%) dari nominal hutang yang hampir jatuh tempo itu; b) Mencari orang yang bersedia membeli barang yang ia gadaikan itu dengan harga normal atau paling tidak harga di atas nilai hutangnya. Cara ini biasanya dia lakukan tidak dengan persetujuan pemegang gadai (*al-murtahin*), karena memang tidak ada kewajiban untuk memberi tahu dan atau minta izin/persetujuan pemegang gadai (*al-murtahin*) kecuali ditentukan lain dalam akad; c) Mencari orang yang bersedia meminjaminya uang senilai hutangnya yang hampir jatuh tempo dengan menjaminkan kembali barang yang sedang ia gadaikan kepada kreditur pertama. Ini dilakukan sekedar untuk mendapatkan perpanjangan tempo pembayaran. Upaya ini biasa disebut dengan istilah gali lobang tutup lobang.

Wanprestasi oleh kreditur juga akan merugikan dirinya. Sebab, dengan adanya wanprestasi akan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, kreditur juga akan senantiasa menjaga image dan citra dirinya dengan berusaha melaksanakan kewajibannya terhadap debitur sebaik mungkin.

## Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan dan atau persengketaan yang berkaian dengan hutang piutang dan atau praktik *sanggal* maka pihak-pihak yang terkait itu juga yang akan mencari jalan penyelesaian yang terbaiknya. Sebagai warga satu desa tentu tidak menginginkan terjadinya perselisihan dan atau persengketaan yang berkepanjangan sebagai akibat dari wanprestasi dalam hutang piutang dan atau transaksi *sanggal*. Namun berdasarkan penjelasan informan bahwa sampai detik ini belum terdengar adanya perselisihan dan atau persengketaan yang diakibatkan oleh wanprestasi dalam transaksi *sanggal*. Atau boleh jadi telah pernah ada kejadian perselisihan dan atau persengketaan akibat wanprestasi tetapi, karena masing-masing pihak merasa malu, lalu berusaha menutup-nutupinya; sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan dan atau persengketaan dimaksud.

## Hukum Islam dan Pelaksanaan *Sanggal*

Terdapat beberapa titik dari proses pelaksanaan *sanggal* di desa Blambangan OKU Selatan yang perlu mendapat pengkajian secara fikih. Pengkajian ini bermaksud untuk mencari rujukan setiap sisi dan tahapan praktik *sanggal* tersebut. Berikut ini beberapa pembahasan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik *sanggal* dengan tuntunan fikih lintas mazhab. Uraian akan disajikan dalam uraian singkat dan sederhana.

### 1. *Bangunan Sanggal*

Ketika mencermati unsur-unsur berikut syarat-syaratnya yang membangun praktik *sanggal* di desa Blambangan OKU Selatan nampak jelas ada tiga diantara empat unsur yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam fikih; sedangkan unsur yang satunya lagi memiliki kemungkinan sesuai dan kemungkinan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan dalam fikih.

Ketiga unsur *sanggal* yang sudah sesuai dengan kajian dalam fikih adalah sebagai berikut: a) Para pelaku *sanggal* (*al-rohin* dan *al-murtahin*) terdiri dari orang-orang yang sudah baligh (cukup umur) dan cakap untuk berbuat hukum; sehingga mereka adalah orang-orang yang sudah memungkinkan untuk mengambil keputusan hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum yang dalam bahasa fikih disebut sebagai *ahliyah al-ada`*. Oleh sebab itu, para pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan hukum yang ia perbuat; b) Barang yang di-*sanggal*-kan (*al-marhun*) merupakan hak milik penuh debitur/pemberi *sanggal* (*al-rohin*) yang bebas dari hak-hak orang atau pihak lain; tidak terkait sedikitpun dengan hak orang dan atau pihak lain. Dengan

demikian, tidak ada halangan yang dapat merintang *al-rohin* men-*tashorruf*-kan dan menyerahkan barang yang akan di-*sanggal*-kannya kepada kreditur (*al-murtahin*); dan (c) Hutang yang dijamin (*al-marhun bih*) merupakan hutang yang jelas, tidak ada kesamaran dan keraguan apdanya.

Adapun kejelasan hutang yang dijamin dengan *sanggal* dapat dilihat dari beberapa indikator; yaitu: a) Jelas nilai nominalnya; sehingga dapat diukur dengan nilai harga barang yang digadaikan; mialanya Rp. 19.850.000,- (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); b) Jelas batas jatuh temponya; misalnya selama satu tahun sembilan bulan terhitung dari tanggal 1 bulan Januari tahun 2013 sampai dengan tanggal 30 bulan September tahun 2014 (1-1-2013 s/d 30-9-2014); dan c) Jelas orang yang bertanggung jawab atas hutang dimaksud sehingga jelas siapa yang berkewajiban melunasinya.

Pada dasarnya redaksi akad (*shighot*) yang digunakan dalam praktik *sanggal* di desa Blambangan OKU Selatan sudah memenuhi ketentuan Hukum Islam. Namun demikian, apabila dalam akad menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan dan atau kaidah yang berlaku, maka hal tersebut akan merusak keabsahan akad. Sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa ketika mengucapkan redaksi transaksi *sanggal*, terutama pada akad yang berupa dialog yang berakhir dengan kesepakatan, ada kemungkinan menyebutkan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat yang dibuat tidak bertentangan dengan syara', maka syarat itu sah dan berlaku dan tidak merusak keabsahan akad. Akan tetapi apabila syarat yang disepakati berpotensi menimbulkan kerugian disatu pihak dan menguntungkan di pihak lain, maka syarat tersebut gugur demi hukum. Hanya saja syarat yang dimajukan pada umumnya berhubungan dengan pemanfaatan barang gadaai oleh *al-murtahin*, maka syarat semacam itu akan gugur demi hukum, tidak berlaku dan akad menjadi batal demi hukum. Uraian lebih terprinci akan disajikan pada point 3 setelah uraian berikut ini.

## 2. *Kewajiban dan hak masing-masing pihak*

Memperhatikan kewajiban dan hak yang menempel pada setiap orang yang terlibat dalam suatu praktik *sanggal* di desa Blambangan OKU Selatan dan dirujukkan kepada ketentuan-ketentuan dalam fikih, maka dapat dikatakan sebahagian dari kewajiban dan hak mereka telah sejalan dengan ketentuan fikih dan sebahagian lainnya masih terdapat ketidaksesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan dalam fikih.

Dari hasil telaah fikih terhadap kewajiban dan hak para pihak yang terlibat dalam praktik *sanggal*, dalam hal ini kreditur (*al-murtahin*) dan debitur (*al-rohin*) ditemukan beberapa hal yang memerlukan penilaian dari sudut hukum Islam (fikih). Hal-hal dimaksud meliputi kewajiban dan hak normatif, kewajiban dan hak yang berdasarkan tradisi dan atau kesepakatan, dan pemanfaatan barang gadai.

Mengenai kewajiban dan hak normatif kreditur (*al-murtahin*) dan kewajiban debitur (*al-rohin*) yang berkaitan dengan *sanggal* sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam (fikih). Pemegang gadai berhak menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi, berhak menjual *al-marhun* apabila (*al-al-rohin*) tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat hutang jatuh tempo, dan berhak mendapatkan penggantian biaya yang ia keluarkan untuk menjaga barang gadai (*al-marhun*) selama berada di tangannya. Sementara itu pemberi gadai berhak mendapatkan kelebihan atau selisih harga jual barang gadai (jika ada) dan hutang yang dijamin. Kewajiban kreditur harus menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai selama dalam penguasaannya. Dalam kasus ini kreditur tidak memiliki hak untuk meminta penggantian dana pemeliharaan dari debitur karena kreditur sudah memanfaatkan barang gadai tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. Padahal dalam pendapat fikih beberapa ulama dalam kasus ini kreditur berhak meminta penggantian dana pemeliharaan yang telah ia keluarkan.

Demikian juga halnya hak kreditur untuk mengambil manfaat dari barang gadai, kebun karet misalnya. Selama hutang belum dibayar oleh debitur, maka selama itu pula kreditur dengan luluasa mengambil hasil kebun karet tersebut. Sebagai contoh kasus; diketahui:

- a. Hutang debitur kepada kreditur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Perjanjian waktu bayar selama satu tahun.
- c. Hasil bersih kebun karet sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),- setiap bulan. Jadi dalam setahun = 12 x Rp. 900.000,- = Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah),-
- d. Pada saat jatuh tempo hutang dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-

Berarti, dalam kasus ini, kreditur telah mengantongi keuntungan (tidak sah) sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah),- lebih besar dari jumlah hutang yang dijamin. Dengan demikian, dalam kasus ini, prinsip pemberdayaan dalam sistem ekonomi Islam telah dibaikan.



### **Kesimpulan**

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: tingkat intensitas praktik *sanggal* di desa Blambangan OKU Selatan sangat rendah. Hal ini dikarenakan: a) Kebutuhan mendesak yang mendorong praktik *sanggal* jarang terjadi. Kalau pun itu terjadi, maka sedapat mungkin mereka berusaha meminjam (berhutang) uang kepada orang (calon kreditur) yang tidak menghendaki jaminan atau *borg*; b) Ada nilai negatif bagi masyarakat yang me-nyanggal-kan hartanya demi mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan makan. Yang bersangkutan dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya; dan c) Kreditur pada umumnya menginginkan barang *sanggal* berupa harta yang menghasilkan. Oleh karena itu, me-nyanggal-kan harta, seperti kebun karet dan sawah, cenderung merugikan debitur (*debitur*) karena kreditur biasanya menginginkan agar dia yang mengambil hasilnya selama kebun karet atau sawah itu ter-*sanggal* padanya.

Pada dasarnya prinsip yang mendasari praktik *sanggal* dalam masyarakat desa Blambangan OKU Selatan adalah pemberdayaan. Namun demikian, praktik *sanggal* terkadang ditunggangi oleh kepentingan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan di atas kesulitan orang lain. Akad yang digunakan dalam praktik *sanggal* di desa Blambangan OKU Selatan adalah akad *al-rohn* yang dikenal dalam Hukum Islam sekalipun sesekali ada penyimpangan atau perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam (fikih).

## Endnote

---

- <sup>1</sup> Lihat Anis, (1972), hlm. 378
- <sup>2</sup> Abu al-Husein Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakariya, *Mu'jam al-Maqoyis fi al-Lughoh*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 428
- <sup>3</sup> Lihat al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (1988), hlm. 187
- <sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hlm. 50
- <sup>5</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1480
- <sup>6</sup> Lihat Wahbah, (1989), hlm. 181
- <sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 291
- <sup>8</sup> <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>
- <sup>9</sup> Lihat Wahbah, (1989), hlm. 183
- <sup>10</sup> Lihat al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (1988), hlm. 187
- <sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, *Op.Cit.*
- <sup>12</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Romli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 235
- <sup>13</sup> *Ibid.*,
- <sup>14</sup> Lihat Ensiklopedia Hukum Islam, hlm. 1481
- <sup>15</sup> Lihat Wahbah, (1989), hlm. 185
- <sup>16</sup> Wawancara, 01 Agustus 2014
- <sup>17</sup> Lihat Yahman, (2011), hlm. 77
- <sup>18</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Terulis [BW]*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 180
- <sup>19</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2003), hlm. 177

## Daftar Pustaka

- Al-Romli, Syamsuddin Muhammad bin Abul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin. (2004). *Nihayah al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1983). *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: al-Ma'arif.
- Dahlan, Aziz. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. <http://ulgs.tripod.com/aboutme.html>
- Ibnu Zakariyah, Abu al-Husein Ahmad Ibnu Faris. (1994). *Mu'jam al-Maqoyis fi al-Lughoh*. Lebanon: Dar al-Fikr.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Meliala, Djaja S. (2003). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Terulis (BW)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Wawancara, 01 Agustus 2014